



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER  
PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
  - b. berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan adanya Perubahan Jabatan Struktural maka perlu dilakukan perubahan pada User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan User Pejabat Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan perubahan Pejabat Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jangka waktu berlakunya Surat Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2026, atau selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Januari 2026

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

RULY RUSLIAN FAUZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG  
 PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
 INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
 APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
 PADA SATUAN KERJA KPU KOTA CIREBON

<b>NO</b>	<b>NAMA, NIP, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG</b>	<b>JABATAN PERBENDAHARAAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Ruly Ruslian Fauzi NIP. 198205132009121002 Penata Tk. I (III/d)	Plt.Kuasa Pengguna Anggaran	- SATKER_KPA
2	Rifqi Rahman NIP. 198510132010121006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	- SATKER PPK - SATKER APPROVER PERSEDIAAN - SATKER APPROVER ASET - SATKER OPERATOR ANGGARAN - SATKER OPERATOR KOMITMEN
3	Ferry Dwi Andiyani NIP. 197802202008112001 Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	- SATKER PPSPM - SATKER VALIDATOR ASET
4	Arief Surahman NIP. 198403102010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran	- SATKER BENDAHARA PENGELUARAN
5	Osef Yadi Vidiyanto NIP. 198510042009101002 Penata Muda (III/b)	Staf Pengelola	- SATKER OPERATOR ADMIN - SATKER OPERATOR PEMBAYARAN - SATKER OPERATOR KOMITMEN - SATKER OPERATOR PELAPORAN - SATKER OPERATOR PIUTANG
6	Zaenal Khapidin NIP. 198207202009101001 Pengatur Muda (II/b)	Operator SIMAK BMN	- SATKER OPERATOR PERSEDIAAN - SATKER OPERATOR ASET

9	Bayu Purnama Ramadhan NIP. 199402242025062009 Penata Muda	Operator Komitmen	- SATKER OPERATOR KOMITMEN
10	Mohamad Yunus NIP. 198306112025211037 Pengadministrasi Perkantoran	Operator Anggaran	- SATKER OPERATOR ANGGARAN

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

RULY RUSLIAN FAUZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum dan Hukum



Rully Ruslian Fauzi